BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/597 /SK/2026

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI Sdr. RAHMANDI SEBAGAI REJE KAMPUNG UJUNG GELE KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 141/270/SK/2025 tentang Pemberhentian Sementara Reje Kampung Ujung Gele dan Penunjukan Pelaksana Tugas Reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Sdr. RAHMANDI telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Reje Kampung Ujung Gele;

b. bahwa Sdr. RAHMANDI Reje Kampung Ujung Gele telah menindaklanjuti temuan berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu (LHP-DTT) Inspektorat Kabupaten Nomor : 800/02/LHA-DTT/INSP/2026 tanggal 13 April 2026, atas pengelolaan anggaran APBKampung Ujung Gele Tahun Anggaran 2022 s.d Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Qanun.....

6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Saudara RAHMANDI sebagai Reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melanjutkan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Dengan diaktifkannya kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Reje Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor Nomor 141/270/SK/2025 tentang Pemberhentian Sementara Reje Kampung Ujung Gele dan Penunjukan Pelaksana Tugas Reje Kampung Ujung Gele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 01 Oktober 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong.